



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERINA KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Perina Nomor 06/PP.05.1-BA/PRN /2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Perina telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

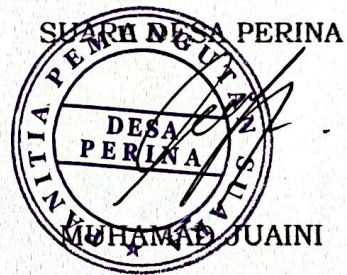
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERINA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Perina
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PERINA KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PERINA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANUAR RIZKI	L
2.	HERI PARIANTO	L
3.	KHAERUL UMAM	L
4.	MUH. SARDIANTO	L
5.	PAISAL AHMADI	L
6.	NURUL WAKI'AH	P
7.	SITI DARAJAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASAN TAMRIN	L
2.	M. MUNAWAR, S.H.I	L
3.	MUH. HASANUDIN KUSUMA	L
4.	SUNARDI, S.Pd	L
5.	JANURIA SAFITRI	P
6.	NURUL HALIZA	P
7.	SAFIRA ULIL ASHRI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATHO' ILLAH AL- ISKANDARI	L
2.	M. SYUJA'I	L
3.	SAHWANUDIN	L
4.	YAN WIJAYA	L
5.	LAILY FITRIANI	P
6.	MIFTAHUSSA'ADAH	P
7.	NILA NUR CAHYANTI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDAN HAFIZI	L
2.	ISA AL- ANSORY	L
3.	M. ANWAR IBRAHIM	L
4.	ANA ROHANA	P
5.	ELDA EKA WAHYUNI	P
6.	ITA RAHMAWATI	P
7.	NARIA SIRFIANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM FADILA	L
2.	KAMARUDIN	L
3.	NAYOAN SIXNARISANDI	L
4.	SUPRIADI	L
5.	VIA SUHASTINA	P
6.	WIRA SATRIA	P
7.	YULIA PUSPA DEWI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARJAN MULIADI	L
2.	FIKTRI PRATAMA	L
3.	JUMAR SAPUTRA	L
4.	HERNA MARDIANA	P
5.	SULISTIA ULAN WARI	P
6.	SUNIAN APRIANI	P
7.	YUNIA TRIYANA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARWILAN	L
2.	MERI IRAWAN	L
3.	WIDIA WIRA KUSUMA	L
4.	ADE IRMA WAHYUNI	P
5.	ELIES SANDRIA	P
6.	SRI SUWARTINI	P
7.	YENI DENIA SARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM HABIBI	L
2.	MUH JIRIN	L
3.	NOVI ATMA JAYA	L
4.	ZUL JALALI	L
5.	DINA ANJASAWRI	P
6.	ISMI AYUTI JUSMAN	P
7.	ZURRIATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAFRIZAL	L
2.	EMIL SALIM	L
3.	KHOLIS AGUNG KURNIAWAN	L
4.	MUHAMMAD SADRI	L
5.	SUMAWARDANA	L
6.	RUSNAWATI	P
7.	TENY MUNAWARAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIE PRADANA	L
2.	DAVID SAHRONI	L
3.	IDHAM HALID	L
4.	NUR SAID	L
5.	MUHAIYAH	P
6.	NURMAYANTI	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL AMIR	L
2.	MIZAN PUJAISNA	L
3.	MOH. JUMARI	L
4.	MUH SAMSUL RIJAL	L
5.	RINJA PRATAMA	L
6.	MIFTAHUL JANNAH	P
7.	NUZWATUN ADAWIYAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMILIHAN UMUM DESA PERINA

